

KAJIAN HUKUM YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM PRIVATE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN¹

Oleh : Grace E. A. Sambodeside²

Dosen Pembimbing:

Constance Kalangi, SH, MH.

Evie Sompie, SH, MH.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tujuan yayasan sebagai badan hukum privat menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dan bagaimana syarat-syarat pendirian yayasan sebagai badan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Tujuan yayasan sebagai badan hukum privat menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yaitu sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Tujuan sosial: mendirikan pendidikan formal dan non formal, panti asuhan, panti jompo, panti wreda, rumah sakit, poliklinik dan laboratorium. Tujuan keagamaan: mendirikan sarana ibadah, menerima dan menyalurkan sedekah. Tujuan kemanusiaan: memberi bantuan kepada korban bencana alam, memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan, melestarikan lingkungan hidup. 2. Syarat-syarat yayasan sebagai badan hukum yaitu: didirikan oleh satu orang atau lebih; ada kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya; harus dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia; harus memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia; diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan; nama yayasan harus didahului dengan kata "Yayasan".

Kata kunci: Kajian hukum, Yayasan, Badan Hukum Privat.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan Badan Hukum Yayasan cukup pesat dalam masyarakat Indonesia. Keberadaan

yayasan pada dasarnya merupakan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat yang menginginkan adanya wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Dengan adanya yayasan, maka segala keinginan sosial, keagamaan dan kemanusiaan itu dapat diwujudkan di dalam suatu lembaga yang telah diakui dan diterima keberadaannya.³

Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, menegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Ketentuan tersebut dimaksudkan agar penataan administrasi pengesahan suatu yayasan sebagai badan hukum dapat dilakukan dengan baik guna mencegah berdirinya yayasan tanpa melalui prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2004. Kenyataannya, motif pendirian rumah sakit dengan bentuk hukum yayasan, tidak lagi murni untuk sosial, *idiil/filantropis*, melainkan ada faktor keterpaksaan, sehingga dalam kegiatannya sangat mungkin sosok tujuan sosial, *idiil/filantropis*-nya tidak diutamakan. Salah satu bukti, jika disimak surat pembaca yang ada di koran, seringkali dikeluhkan oleh masyarakat tentang halnya biaya rumah sakit.⁴

Bahkan tidak jarang pasien meninggal dunia karena penanganan yang terlambat disebabkan pasien tersebut belum mampu untuk membayar uang muka (jaminan) perawatan. Kesan yang muncul adalah baik lembaga pendidikan maupun lembaga pelayanan kesehatan sudah mengutamakan profit di bandingkan tujuan sosial kemanusiaan. Sebenarnya yayasan yang bergerak dibidang pendidikan dan kesehatan (poliklinik dan rumah sakit) tidak semata-mata ditujuakan untuk mencari laba.

³ Arie Kusumastuti dan Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia*, PT. Abadi, Jakarta, 2003, hal. 1.

⁴ Chatamarrasjid Ais, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hal. 3.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711159

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, maka penentuan status badan hukum yayasan harus mengikuti ketentuan yang ada didalam Undang-Undang tersebut. Dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui yayasan menjadi badan hukum karena Undang-Undang atau berdasarkan Undang-Undang bukan berdasarkan sistem terbuka yaitu berdasarkan pada kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi. Modal awalnya berupa kekayaan pendiri yang dipisahkan dari kekayaan pribadinya yang lain. Memiliki tujuan tertentu yang merupakan konkretisasi nilai-nilai keagamaan, sosial dan kemanusiaan, tidak memiliki anggota.⁵

Yayasan sebagai suatu badan hukum, memiliki hak dan kewajiban yang independen, yang terpisah dari hak dan kewajiban orang atau badan yang mendirikan yayasan, maupun para Pengurus serta organ yayasan lainnya. Yayasan merupakan suatu badan yang melakukan berbagai kegiatan yang bersifat sosial dan mempunyai tujuan idiiil.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang: **“Kajian Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum Privat Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tujuan yayasan sebagai badan hukum privat menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004?
2. Bagaimana syarat-syarat pendirian yayasan sebagai badan hukum?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan atau *“library research”*. Metode ini digunakan dengan cara mempelajari bahan-bahan literatur (buku-buku) dari berbagai penulis, peraturan dan perUndang-Undangan. Dalam menunjang

penelitian skripsi ini ada sumber-sumber penelitian hukum dapat berupa bahan hukum primer dan sekunder.

PEMBAHASAN

A. Tujuan Yayasan Sebagai Badan Hukum Privat Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004

Umumnya, yayasan didirikan oleh beberapa orang atau dapat juga oleh seorang saja, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dengan memisahkan suatu harta dari seorang atau beberapa orang pendiriannya, dengan tujuan idiiil atau sosial yang tidak mencari keuntungan, mempunyai pengurus yang diwajibkan mengurus dan mengelola segala sesuatu yang bertalian dengan kelangsungan hidup yayasan.⁶

Tujuan tertentu merupakan salah satu syarat materil yang harus dipenuhi untuk pendirian suatu yayasan. Tujuan itu harus idiiil atau sosial tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepentingan. Tujuan itu tidak boleh diarahkan pada pencapaian keuntungan atau kepentingan kebendaan lainnya bagi pendiriannya. Tidak diperkenankan pendirian suatu yayasan yang pada hakikatnya bertujuan sebagai suatu badan usaha perdagangan.

Berdagang mengandung bukan hanya harapan untuk mendapat keuntungan, akan tetapi juga mengandung kemungkinan dan risiko untuk menderita kerugian, sedangkan memperoleh kerugian bukanlah termasuk kepada hak yayasan. Pada awalnya yayasan ini didirikan dengan tujuan idiiil atau sosial, dan tidak mencari keuntungan. Pendiri sama sekali bebas untuk mengaturnya sesuai dengan kehendaknya.

Penting yang harus dijaga adalah yayasan tidak boleh berubah menjadi perkumpulan. Tujuan yayasan dapat diarahkan kepada pencapaian sesuatu di lapangan kesejahteraan umum atau sesuatu dilapangan kepentingan umum. Di sisi lain, tujuan itu dapat terbatas, hanya untuk golongan tertentu saja tanpa menyebut nama per individu, melainkan hanya disebut menurut golongannya ataupun nama jenisnya, misalnya untuk kepentingan para

⁵ *Ibid*, hal. 5.

⁶ Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia (Eksistensi, tujuan, dan tanggung jawab yayasan)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 87.

tunanetra, para karyawan, pembangunan sekolah disuatu tempat tertentu ataupun untuk kepentingan anak cucu keturunan dari pendirinya.

Tujuannya adalah untuk mencerdaskan bangsa, memajukan pendidikan, dan/atau meningkatkan mutu pendidikan. Dalam praktiknya yayasan pendidikan memungut biaya pendidikan (SPP) yang tidak sedikit jumlahnya. Sebagai contoh perguruan tinggi yang ada ibu kota provinsi khususnya yang ada di pulau Jawa, jumlah SPP selalu menyebut angka jutaan rupiah.⁷

Tujuan mendirikan yayasan, bukan semata-mata untuk memajukan pendidikan, tetapi yang terutama adalah untuk masa depan anak-anaknya. Dengan mendirikan yayasan dimaksudkan agar anak-anaknya dapat mewarisi yayasan tersebut. Dengan kata lain, yayasan tersebut merupakan lapangan kerja sekaligus menjadi jaminan masa depan anak-anaknya, jika kelak pendiri meninggal dunia.

Demikian juga rumah sakit, praktik menunjukkan bahwa ada rumah sakit yang didirikan untuk melayani mereka yang menginginkan pelayanan yang prima, tidak berdesak-desakan, dan berada di rumah sakit seolah-olah berada di hotel mewah. Oleh karena itu, sulit untuk menentukan secara sederhana apa yang dipahami sebagai kegiatan sosial yang benar-benar merupakan kegiatan sosial yang sama sekali terhindar dari aspek komersial.⁸

Dibidang kesehatan, apabila hendak mendirikan rumah sakit swasta kebanyakan mendirikan rumah sakit dalam bentuk yayasan. Hal ini disebabkan didalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.523/Men.Kes/Per/XI/1982 tanggal 29 November 1982, Pasal 8 Bab IV tentang Perizinan, menyatakan untuk memperoleh izin penyelenggaraan pelayanan medis swasta disyaratkan atau hanya dapat diberikan kepada pemohon yang berbentuk badan hukum.

Jika hendak memilih badan hukum lain seperti, Perseroan Terbatas (PT) atau badan hukum lainnya, maka akan terbentur pada persyaratan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, bentuk badan hukum yang selalu dipilih adalah yayasan, karena alasan-alasan

keuntungan dan kemudahan jika memakai bentuk yayasan dibandingkan dengan bentuk badan hukum lainnya.

Motif pendirian rumah sakit dengan bentuk hukum yayasan, tidak lagi murni untuk sosial, idiil/filantropis, melainkan ada faktor keterpaksaan, sehingga dalam kegiatannya sangat mungkin sosok tujuan sosial, idiil/filantropisnya tidak diutamakan. Salah satu bukti, jika disimak surat pembaca yang ada di koran, seringkali dikeluhkan oleh masyarakat tentang halnya biaya rumah sakit.⁹

Bahkan tidak jarang pasien meninggal dunia karena penanganan yang terlambat disebabkan pasien tersebut belum mampu untuk membayar uang muka (jaminan) perawatan. Kesan yang muncul adalah baik lembaga pendidikan maupun lembaga pelayanan kesehatan sudah mengutamakan profit di bandingkan tujuan sosial kemanusiaan.

Sebenarnya yayasan yang bergerak dibidang pendidikan dan kesehatan (poliklinik dan rumah sakit) tidak semata-mata ditujukan untuk mencari laba. Oleh karena itu menurut Soemitro, yayasan sebaiknya tidak dikaitkan dengan adanya perusahaan, tetapi dengan adanya maksud tidak bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba.¹⁰

Pasal 9 Ayat (1) menyatakan bahwa "yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal." Di dalam penjelasannya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah perseorangan atau badan hukum. Dengan demikian, perusahaan yang berbentuk badan hukum dapat mendirikan yayasan.

Sekali lagi ditekankan, bahwa hal yang perlu dipahami adalah pendiri yayasan bukanlah pemilik dari yayasan yang didirikan, sehingga baik perorangan maupun badan hukum yang merupakan pendiri tidak akan berpengaruh pada keberadaan yayasan.¹¹

Harta kekayaan itu digunakan untuk kepentingan tujuan yayasan. Hal ini sejalan dengan teori Brinz, bahwa harta kekayaan badan hukum terikat oleh suatu tujuan.¹²

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Rochmat Soemitro, *Loc-Cit.*

¹¹ *Ibid.*, hal. 107.

¹² Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 16.

⁷ *Ibid.*, hal. 90.

⁸ *Ibid.*, hal. 91.

Sebagai badan hukum sudah tentu yayasan memiliki kekayaan tersendiri, yang dipisahkan dari para pendiri. Sebuah yayasan selain merupakan kekayaan yang dipisahkan, tidak terdiri atas orang-orang sehingga tentunya bukan terdiri atas badan hukum-badan hukum juga.

Yayasan merupakan badan hukum yang tidak memiliki anggota yang ada hanyalah para pengurus dan para pendiri. Ciri pokok yang menggambarkan hubungan antara tujuan yayasan yang bersifat sosial dan organisasi yayasan itu, antara lain:

- a. Para pendiri menetapkan tujuan dan organisasi dan yayasan itu dan untuk selanjutnya para pendiri berada diluar organisasi atau secara sederhana dapat dikatakan bahwa para pendiri telah dengan sungguh-sungguh memisahkan kekayaannya untuk kepentingan yayasan yang didirikannya,
- b. Yayasan tidak memiliki organisasi anggotanya,
- c. Para pengurus yang ditunjuk oleh para pendiri tidak berhak mengadakan perubahan atas tujuan dan organisasi yayasan yang dapat berakibat jauh,
- d. Perwujudan dari tujuan terutama dari modal yang diperuntukkan bagi tujuan tersebut, baik dari kekayaan yang dipisahkan maupun dari para donatur.¹³

Modal yang diberikan oleh para pendiri, tidaklah bersifat komersial, karena pemisahan kekayaan ini adalah sedemikian rupa, sehingga orang yang menghendaki pemisahan itu tidak lagi mempunyai kekuasaan secara nyata atas kekayaan yang dipisahkan itu, termasuk ahli waris juga tidak dapat. Dengan tindakan pemisahan itu, para pendiri tidak dapat mengambil kekayaan itu tanpa diketahui orang lain dan tanpa adanya suatu penghalang.

Ketentuan bahwa yayasan tidak mempunyai anggota, mengakibatkan individu yang bekerja di dalam yayasan baik itu pendiri, pembina, pengurus, dan pengawas bukanlah anggota. Hal ini yang membedakan yayasan dengan badan hukum lain seperti Perseroan Terbatas yang terdiri dari saham dan terdapat pemegang saham ataupun koperasi yang memiliki anggota.

¹³ Chatamarrasjid Ais, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 171.

B. SYARAT-SYARAT PENDIRIAN YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM

1. Didirikan oleh satu orang atau lebih

Syarat yang pertama memperlihatkan, bahwa setiap orang dapat mendirikan yayasan, baik secara sendiri atau bersama. Orang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah baik perorangan maupun badan hukum. Menurut Tumbuan, perbuatan hukum pendirian yayasan pada dasarnya adalah perbuatan hukum sepihak.¹⁴

Apabila yayasan didirikan oleh dua orang atau lebih pendiri, sifat perbuatan hukum dimaksud secara esensial berbeda dengan perbuatan hukum pendirian perseroan terbatas. Pendirian yayasan juga tidak memandang kewarganegaraan seseorang, sehingga baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dapat mendirikan yayasan.

Namun ada perbedaan persyaratan jika yayasan didirikan oleh pihak asing. Dalam hal yayasan didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing, maka syarat dan tata cara pendirian yayasan tersebut diatur dengan peraturan pemerintah. Bagi yayasan yang didirikan oleh orang perseorangan asing dipersyaratkan harus memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 sebagai berikut:

1. Identitas pendiri yang dibuktikan dengan paspor yang sah,
2. Yayasan yang didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama orang Indonesia, salah satu anggota pengurus yang menjabat sebagai ketua, sekretaris, atau bendahara wajib dijabat oleh warga negara Indonesia,
3. Anggota pengurus yayasan yang didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama orang Indonesia wajib bertempat tinggal di Indonesia,
4. Anggota pengurus yayasan yang berkewarganegaraan asing harus memegang izin melakukan kegiatan atau usaha di wilayah negara Republik Indonesia dan pemegang kartu izin tinggal sementara. Ketentuan ini tidak berlaku bagi pejabat korps diplomatik

¹⁴ Rudhi Prasetya, *Yayasan dalam Teori dan Praktik*, Cet. II, Sinar Grafika, 2013, hal. 37.

beserta keluarganya yang ditempatkan di Indonesia.¹⁵

2. Ada kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya

Syarat yang kedua mengharuskan adanya kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendiri. Perbuatan hukum atau badan hukum sebagai pendiri suatu yayasan untuk memisahkan kekayaan yang kemudian dijadikan sebagai kekayaan awal yayasan merupakan elemen penting dalam pendirian yayasan. Dengan pemisahan kekayaan, maka hubungan antara pendiri dengan kekayaannya terputus.¹⁶

Pendiri yayasan bukanlah pemilik yayasan yang didirikan, sehingga didalam Undang-Undang Yayasan tidak dikenal istilah pemilik (*ownership*) berbeda dengan pemisahan kekayaan dalam pendirian perseroan terbatas, karena pada pendirian perseroan terbatas, pemisahan ini sekaligus mengandung penyertaan dalam perseroan selaku persekutuan modal. Persekutuan ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Anggapan yang berkembang selama, bahwa seolah-olah yayasan mempunyai pemilik yaitu pendiri, sehingga seringkali pendiri melakukan tindakan sebagai layaknya seorang pemilik yayasan, misalnya menjual atau mewariskan yayasan. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 ini telah disyaratkan adanya batas minimum kekayaan yang harus dipisahkan untuk mendirikan yayasan.

3. Harus dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia

Syarat yang ketiga mengenai keharusan membuat akta untuk mendirikan yayasan telah lama dilakukan jauh sebelum Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 diundangkan. Pembuatan akta pendirian yayasan dilakukan oleh pendiri atau orang lain yang mendapatkan kuasa dari pendiri. Akta pendirian yayasan membuat anggaran dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu. Seperti: nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan pendiri, pembina, pengurus dan pengawas.

4. Harus memperoleh pengesahan menteri

Pengesahan menteri dimaksudkan oleh syarat yang keempat ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama yayasan sebelum yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng.

Untuk memperoleh pengesahan, pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada menteri melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan tersebut. Notaris tersebut wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada menteri dalam jangka waktu paling lambat 10 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan ditandatangani.

Dalam memberikan pengesahan akta pendirian yayasan, menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi yang terkait dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Instansi terkait yang dimintai pertimbangan wajib menyampaikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima.

Permohonan pengesahan akta pendirian dapat diperoleh apabila pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis kepada menteri. Pengesahan terhadap permohonan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

5. Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia

Permohonan untuk pengumuman ini diajukan oleh pengurus yayasan atau kuasanya. Selama pengumuman belum dilakukan, pengurus yayasan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian yayasan. Jika membaca ketentuan dalam Pasal 25 Undang-Undang Yayasan, maka akan menimbulkan keragu-raguan karena disitu dicantumkan bahwa, selama pengumuman belum dilakukan maka pengurus yayasan secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala kerugian yayasan.

¹⁵ Anwar Borahima, *Op-Cit*, hal. 37.

¹⁶ *Ibid*, hal. 40.

Sistem pengumuman dalam Tambahan Negara, adalah suatu syarat yang lazim diminta agar dapat berlaku terhadap umum. Ketentuan Pasal 25 berarti, jika ada salah seorang yang memenuhi tanggung jawabnya, maka yang lain sudah terbebas, membuat ketentuan Pasal 11 Ayat (1) menjadi kabur. Bahkan dapat dikatakan bahwa status badan hukum yang diperoleh dengan pengesahan Menteri Kehakiman menjadi tidak ada artinya sama sekali, tanpa pengumuman.¹⁷

Dalam penjelasan Pasal 25 tidak ditegaskan bagaimana penyelesaiannya jika terjadi hal demikian, tetapi hanya menyebutkan bahwa, Pasal ini mengatur sanksi perdata kepada pengurus apabila tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 24, maka pengurus secara tanggung renteng atas segala tindakan hukum yang mengikat yayasan. Mungkin kelemahan ini didasari oleh pembuat Undang-Undang sehingga pada revisi Undang-Undang Yayasan, pasal tersebut telah dihapus. Kemudian agar betul-betul diketahui banyak orang atau masyarakat, disamping pengumuman dalam TBN perlu pula diumumkan dalam satu atau berapa surat kabar harian yang peredarannya meliputi tingkat nasional, bukan lokal.¹⁸

6. Tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain atau bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan

Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesamaan nama dengan yayasan lain. Hal ini berkaitan pula dengan perlindungan merek. Larangan ini dimaksudkan agar tidak menyesatkan masyarakat atau pihak lain yang berkepentingan atau berhubungan dengan yayasan. Selama ini sering kali dijumpai persamaan nama beberapa yayasan walaupun kegiatan atau tujuannya berbeda.

7. Nama yayasan harus didahului dengan kata Yayasan

Persyaratan ini dimaksudkan untuk lebih memberikan penegasan identitas bagi yayasan. Ketentuan ini sama dengan penyebutan untuk

Perseroan Terbatas (PT), Firma (Fa), atau Perseroan Komanditer (CV).¹⁹

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, pengumuman dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, bukan lagi dilakukan oleh pengurus yayasan. Hal ini dikarenakan pada masa lalu banyak yayasan yang dengan sengaja tidak mengajukan permohonan untuk menjadi badan hukum juga tidak melakukan pengumuman pada Lembaran Berita Negara Republik Indonesia.

Setelah yayasan memperoleh status badan hukum, selanjutnya akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Maksud dan tujuan pengumuman tersebut, agar pendirian sebuah yayasan diketahui oleh masyarakat atau publik.

Menurut Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan bahwa permohonan untuk diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dapat diajukan oleh pengurus yayasan atau kuasanya kepada kantor percetakan negara Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan yang disahkan atau perubahan anggaran dasar yang disetujui.²⁰

Pasal ini mengalami perubahan bunyi pada Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pengumuman dalam tambahan berita negara tersebut dilakukan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan disahkan oleh menteri. undang-undang hanya 14 hari karena pengumuman tersebut merupakan kewajiban menteri maka pelaksanaan pengumuman dilakukan tanpa melalui prosedur mengajukan permohonan pengumuman, karena pengumuman itu dilakukan tersebut secara otomatis dilakukan oleh Menteri.

¹⁷ Anwar Borahima, *Op-Cit*, hal. 53.

¹⁸ L. Boedi Wahyono dan Suyud Margono, *Hukum Yayasan: Antara Fungsi Karitatif atau Komersial*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hal. 29.

¹⁹ *Ibid*, hal. 57.

²⁰ *Lihat*, Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tujuan yayasan sebagai badan hukum privat menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yaitu sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Tujuan sosial: mendirikan pendidikan formal dan non formal, panti asuhan, panti jompo, panti wreda, rumah sakit, poliklinik dan laboratorium. Tujuan keagamaan: mendirikan sarana ibadah, menerima dan menyalurkan sedekah. Tujuan kemanusiaan: memberi bantuan kepada korban bencana alam, memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan, melestarikan lingkungan hidup.
2. Syarat-syarat yayasan sebagai badan hukum yaitu: didirikan oleh satu orang atau lebih; ada kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya; harus dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia; harus memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia; diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan; nama yayasan harus didahului dengan kata "Yayasan".

B. SARAN

1. Diharapkan dengan pendirian yayasan sebagai badan hukum yang bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan berdaya dirasakan benar oleh masyarakat. Bukan hanya untuk mencari nirlaba atau keuntungan saja, tetapi yayasan juga bisa membantu masyarakat dan pemerintah dengan ketentuan sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004.
2. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 dapat memberikan kepastian hukum bagi yayasan dalam hal ini organ-organ yayasan (pengurus, pembina, pengawas) agar tidak salah kelola yayasan dan dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Ais, Chatamarrasjid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.

_____, *Badan Hukum Yayasan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991.

Arie Kusumastuti dan Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia*, PT. Abadi, Jakarta, 2003.

Gunawan Wijaya, *Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Komprehensif*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003.

Hutomo, Sigit B., *Revormasi Yayasan Perspektif Hukum dan Manajemen*, The Jakarta Consulting Group, Yogyakarta, 2002.

Margono, Suyud, *Badan Hukum Yayasan: Dinamika Praktek, Efektivitas dan Regulasi di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015.

_____, *Aspek Hukum Yayasan: Antara Fungsi Karitatif dan Kegiatan Komersial*, Cet.1, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002.

Prasetya, Rudhi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

_____, *Yayasan dalam Teori dan Praktik*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Rido, Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpula, Koperasi, Yayasan & Wakaf*, Alumni, Bandung, 1983.

Sabda, Yosep Surdi, *Yayasan dan Perbuatan Melanggar Hukum*, Makalah Seminar, Jakarta, Tahun 2002.

Subekti, R., *Badan Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2005.

Simamora, Yohanes Sogar, *Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Kontrak Pemerintah di Indonesia*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2008.

Sumbu dkk, Telly, *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.

Supramono, Gatot, *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Syawie, Hasbullah, *Aspek-aspek Hukum mengenai Yayasan di Indonesia*, Varia Peradilan Tahun IX No. 98 November 1993.

Wahyono dan Suyud Margono, L. Boedi, *Hukum Yayasan: Antara Fungsi Karitatif atau Komersial*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.

Widjajah, Gunawan, *Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Komperhensif*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2002.

SUMBER-SUMBER LAIN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.